

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan pada penelitian dapat peneliti pahami bahwa asal muasal permasalahan ialah penolakan Kelompok Tani Desa Badang atas penyelesaian konflik dengan perusahaan PT. Dasa Anugrah Sejati (PT. DAS) melalui pola usaha produksi senilai Rp. 22.000.000.000 (dua puluh dua miliar) karena tidak sesuai dari perjanjian awal antara Kelompok Tani 9 Desa dengan pihak perusahaan PT. DAS senilai Rp. 62.209.000.000 (enam puluh dua milyar dua ratus Sembilan juta) dan adanya oknum dalam Kelompok Tani Desa Badang yang memanfaatkan Kelompok Tani Desa badang untuk kepentingan pribadi. Namun beredar informasi yang menyatakan bahwa penolakan Kelompok Tani Desa Badang atas penyelesaian konflik melalui pola usaha produksi tidak melibatkan masyarakat atau kelompok tani.

Dalam penyelesaian konflik antara Kelompok Tani Desa Badang dengan pihak perusahaan PT.DAS menurut penulis dalam hal penyelesaian masalah dilakukan secara alternatif yaitu dengan musyawarah dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam musyawarah Kelompok Tani Desa Badang akan mendapatkan hak sebagai penerima Fasilitas Pembungan Kebun Masyarakat (FPKM) sehingga dapat menerima manfaat jika hubungan dengan pihak perusahaan lebih baik kedepannya dan pihak perusahaan

menjalankan kewajibanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika menempuh jalur hukum akan merugikan satu pihak dan memungkinkan akan timbul konflik dikemudian hari.

4.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah.

- a) Bupati sebagai seorang mediator dalam penyelesaian konflik antara Kelompok Tani Desa Badang dengan pihak perusahaan PT. Dasa Anugrah Sejati (PT. DAS), hendaknya dapat berperan dengan baik dan tidak memihak salah satu pihak serta senantiasa memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan mediasi dengan baik.

2. Bagi Kelompok Tani Desa Badang

Agar semua anggota Kelompok Tani Desa Badang tidak melupakan tujuan terbentuknya kelompok tani yaitu untuk menuntut hak Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) sebagai masyarakat yang berada di sekitar izin konsesi hak guna usaha perusahaan PT. DAS agar tidak ada oknum yang memeralat Kelompok Tani Desa Badang untuk kepentingan pribadi.

3. Bagi Perusahaan

Agar perusahaan PT. Dasa Anugrah Sejati (PT. DAS) tidak hanya mementingkan keuntungan saja tetapi juga memikirkan cara memperdayakan masyarakat sekitar ijin konsesi Hak Guna Usaga (HGU) tersebut karena itu adalah persyaratan dalam peraturan perundang-undang sebelum terbitnya Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan Ijin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).